



LURAH PETIR

KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR

NOMOR 33a/KPTS/2024

TENTANG

PANITIA PERINGATAN HARI JADI KE-183 KALURAHAN PETIR TAHUN 2024

LURAH PETIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peringatan Hari Jadi ke-183 Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop, perlu dibentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

b. bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam diktum a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Panitia Peringatan Hari Jadi Ke-183 Kalurahan Petir Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya.
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 454/KEP/2023 tentang Penetapan Kalurahan/Kelurahan Budaya.
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

✓

18. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Petir Tahun 2019-2025;
20. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 Tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
21. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Peringatan Hari Jadi ke-183 Kalurahan Petir Tahun 2024.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Kegiatan Peringatan Hari Jadi ke-183 Kalurahan Petir Tahun 2024.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Rongkop; dan
2. Bamuskal Petir.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PETIR
 NOMOR 33.a/KPTS/2024
 TENTANG
 PANITIA PERINGATAN HARI
 JADI KE-183 KALURAHAN
 PETIR TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	SARJU	Lurah	Penanggungjawab
2.	PRATAMA WINDARTA	Kamituwa	Ketua 1
3.	RUSMIYANTO	Dukuh Ngurak urak	Ketua 2
4.	BUDI ISWANTO	Kaur Tata Laksana	Sekretaris 1
5.	ERMASARI	Ulu ulu	Sekretaris 2
6.	MARYONO	LPMK	Bendahara 1
7.	DHENI SUNARWAN	Kaur Danarta	Bendahara 2
8.	TRI HAYAT NURHIDAYAT	Pendamping Budaya	Seksi Upacara
9.	WAHYU AFFID KUNCARA JATI	Tokoh Masyarakat	Seksi Upacara
10.	ALIP SUTARMAJI	Dukuh Siyonno A	Seksi Upacara
11.	PURWORUJITO	Lembaga Budaya	Sutradara
12.	PRAWORO	Pelaku Seni	Seksi Kesenian
13.	STEFANIE CANDRA LA MONGGA	Pendamping Budaya	Seksi Kesenian
14.	KRIS MELDHA	Tokoh Masyarakat	Seksi Perlombaan
15.	ISMUKO	Dukuh Siyono B	Seksi Perlombaan
16.	ANTORO	Dukuh Dadapan	Seksi Expo
17.	SRI TUSILAH	Karang Taruna	Seksi Expo
18.	RENI LIANA	Staf Pamong Kalurahan	Seksi Expo
19.	HERLINA	Staf Pamong Kalurahan	Seksi Expo
20.	TOMI WIBOWO	Carik	Seksi Donor Darah
21.	WASIRAN	Dukuh Weru	Seksi Donor Darah
22.	SUMADI	Tokoh Masyarakat	Seksi Tirakatan
23.	TOMI WIBOWO	Carik	Seksi Tirakatan

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
24.	TULUS BUDIYARTA	Jagabaya	Seksi Keamanan
25.	BEKTI YUNARI	PKK	Seksi Konsumsi
26.	SULASTI	Dukuh Petir C	Seksi Konsumsi
27.	ARDIAN FITRA NUGRAHA	Karang Taruna	Seksi Humas
28.	ARIF MARSUDIANTO	Dukuh Dagangmati	Seksi Humas
29.	MARGIYANTA	Dukuh Watumengkurep	Seksi Perlengkapan
30.	KUSWANTA	RT	Seksi Perlengkapan
31.	PANIJO	Dukuh Petir A	Seksi Perlengkapan
32.	JIMIN	Dukuh Siyono C	Seksi Perlengkapan
33.	YUNI EKA P	Kader PPKBD	Seksi Senam

